



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN GRESIK
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM DALAM PERKARA YANG
MELIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK

Nomor : 0171/KPA/W13-A17/HM.01/I/2026

Nomor : 46 /KadinGrs /II /2026

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Lima Belas** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (15-01-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI** : Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas IA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Gresik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik Kelas IA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **H. MOCHAMAD CHOIRUL RIZAL, ST** : Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Gresik berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 108 Sidomoro, Kec. Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur 61122 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kadin Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah KADIN Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh Ketua dan diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia.

6. Nota Kesepakatan Bupati Gresik dan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor 2165/KPA.S13-A17/HM2.1.1/06/2024 tanggal 20 Juni 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja antara Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dan KADIN, dengan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian adalah hak-hak keperdataan yang timbul akibat putusannya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA, termasuk tetapi tidak terbatas pada nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, biaya pendidikan, dan pemeliharaan anak.
2. Perusahaan adalah badan usaha atau pelaku usaha yang menjadi anggota atau binaan **PIHAK KEDUA** di wilayah Kabupaten Gresik.
3. Amar Putusan adalah bagian dari putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA yang memuat perintah atau penetapan mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
4. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut atas pelaksanaan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian oleh perusahaan.
5. Data dan Informasi adalah data terkait amar putusan, status pemenuhan hak, dan informasi lain yang relevan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
6. Nota Kesepakatan adalah dokumen kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tentang sinergi pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian.

Pasal 2
TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan amar putusan **PIHAK KESATU** terkait pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian.
2. Mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum dalam melindungi Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian bagi karyawan.
3. Mewujudkan sinergi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam perlindungan hukum, pengawasan ketenagakerjaan, dan pemenuhan hak keperdataan.
4. Menjamin tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai pelaksanaan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian.
5. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan berkelanjutan bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah sinergi lain dalam rangka pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Monitoring dan pengawasan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian bagi karyawan perusahaan sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA.
2. Integrasi ketentuan amar putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA terkait pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian ke dalam kebijakan ketenagakerjaan dan syarat kerja di perusahaan.
3. Pertukaran data dan informasi terkait amar putusan, status pemenuhan hak, serta perkembangan (progress) pelaksanaan kewajiban pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala atas tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA.
5. Koordinasi dan fasilitasi antara Para Pihak dalam rangka optimalisasi perlindungan dan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

a. Hak **PIHAK KESATU**, adalah:

- 1) Memperoleh data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait tindak lanjut dan respons perusahaan anggota terhadap amar putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA.
- 2) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi, monitoring partisipatif, dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- 3) Memberikan rekomendasi, masukan, dan/atau pertimbangan normatif kepada **PIHAK KEDUA** terkait peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap amar putusan.

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** informasi normatif dan amar putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Memberikan penjelasan dan klarifikasi normatif apabila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** atau perusahaan anggota.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi bersama **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- 4) Menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi sensitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Hak **PIHAK KEDUA**, Adalah

- 1) Memperoleh data dan informasi dari **PIHAK KESATU** terkait amar putusan yang relevan dengan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian.
- 2) Memperoleh pembinaan, penjelasan, dan materi sosialisasi dari **PIHAK KESATU** untuk disampaikan kepada perusahaan anggota.
- 3) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mensosialisasikan kepada perusahaan anggota kewajiban pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian sesuai amar putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA.
- 2) Mendorong perusahaan anggota untuk mengintegrasikan kewajiban tersebut ke dalam kebijakan internal perusahaan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja.
- 3) Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara perusahaan anggota dengan **PIHAK KESATU** dan/atau Dinas Tenaga Kerja.
- 4) Menghimpun dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** informasi umum atau agregat terkait pelaksanaan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian oleh perusahaan anggota.
- 5) Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PROSEDUR PELAYANAN

1. Pengadilan Agama Gresik Kelas IA menyampaikan informasi normatif dan amar putusan kepada KADIN Gresik.
2. KADIN Gresik mensosialisasikan kepada perusahaan anggota dan memfasilitasi integrasi ke kebijakan internal perusahaan.
3. Perusahaan melaksanakan pemenuhan hak sesuai amar putusan.
4. KADIN Gresik melakukan monitoring partisipatif dan menyampaikan informasi umum kepada PA Gresik.
5. Evaluasi bersama dilakukan secara berkala.
6. Jika ditemukan ketidakpatuhan, dilakukan eskalasi ke Disnaker.

Pasal 7

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian Informasi, **PIHAK KESATU** menyampaikan informasi normatif dan amar putusan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Sosialisasi, **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada perusahaan anggota dan memfasilitasi integrasi ke kebijakan internal.
- c. Pelaksanaan, perusahaan melaksanakan pemenuhan hak sesuai amar putusan.
- d. Monitoring Partisipatif, **PIHAK KEDUA** memantau secara partisipatif dan menghimpun informasi umum.
- e. Pelaporan, **PIHAK KEDUA** menyampaikan informasi umum kepada **PIHAK KESATU** secara berkala.
- f. Evaluasi, Para Pihak melakukan evaluasi bersama.
- g. Tindak Lanjut, indikasi ketidakpatuhan difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Disnaker.
- h. Kerahasiaan, seluruh proses menjunjung perlindungan data dan kerahasiaan.

Pasal 8
KODE ETIK

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi kode etik pelayanan sebagai berikut:

- a. Menjunjung integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.
- b. Memberikan pelayanan yang objektif, adil, transparan, dan tidak diskriminatif.
- c. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak pasca perceraian.
- d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi.
- e. Menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 9
KOORDINASI

- 1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atau yang mewakili melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama ini.
- 2) Dalam melaksanakan perjanjian, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodic sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos, surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Kelas IA

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Kebomas,
Kabupaten Gresik

Telpon : (031) 3991193/08113045450

Email : pagresik@gmail.com

PIHAK KEDUA

Ketua KADIN

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 108 Sidomoro, Kec.
Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur 61122

Telpon : (031) 39934888

Email : contact@kadingresik.or.id

- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana


dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menghormati dan bersikap obyektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesional, dan kode etik institusional masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Rencana Kerja ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI S.H.I, M.Si, M.H.

PIHAK KEDUA



H. MOCHAMAD CHOIRUL RIZAL, ST